

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI ADAT
KAILI RAI TERHADAP PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Desa Lende Kecamatan
Sirenja)**

**Moh. Ansar, Suhri Hanafi, Sitti Nurkhaerah, Wahyuni, M.
Taufan B.**

Abstract

The problem of how castration sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children in the perspective of positive law in Indonesia and how Islamic criminal law views castration as a sanction are the focus of the problem in this study. The research method consists of the type of research, data and data sources, data collection techniques and data analysis techniques using a qualitative research approach. Then, as a result of the research, there are differences in Islamic law among scholars regarding the punishment of castration Law Number 17 of 2016 Regarding the stipulation of PERPU Number 1 of 2016 Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection Becomes Law against perpetrators of sexual crimes against children, and Islamic law has stipulated penalties for perpetrators of sexual crimes in detail of the facts of their actions, so they cannot (haram) carry out the type of castration punishment in accordance with the argument, namely the hadith of the Prophet Muhammad saw., which prohibits his companions from being castrated.

Keywords: *Islamic law, Child, Crime, Castration*

A. Pendahuluan

Kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan atau pencabulan disertai pembunuhan tersebut membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual berulang kali yang seakan tidak ada habisnya. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.¹

Pemahaman sebagai masalah kesusilaan dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.² Dan sebagai Negara hukum (*rechstaat*), yang bukan berdasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*), tetapi yang berdasar pada supermasi hukum.³ pengimplementasiannya, peraturan yang menjadi payung hukum (*umbrella act*) dalam menjamin adanya perlindungan terhadap anak

¹Desy Maryani, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)*, AL-IMARAH 2, No. 2 (2017), 146.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tindakan+Kebiri+Bagi+Pelaku+Kekerasan+Seksual+Terhadap+Anak+%28Kajian+Perspektif+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif+Di+Indonesia%29%2C&btnG= (Diakses 17 Oktober 2019)

²Nurul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, JURNAL KONSTITUSI 14, No. 1 (2017), 215. Lihat <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110>, (Diakses 17 Oktober 2019).

³Jeffrey Alexander, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)*, Tesis tidak diterbitkan, (Nusa Tenggara Timur: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana), 78

tersebut nyatanya belum mampu sepenuhnya menjawab akan adanya keresahan di dalam masyarakat, khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan).

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan dengan bahan-bahan pustaka).⁴

Ringkasnya, sebagai permasalahan yang ingin di fokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Hukum Kebiri Kimia Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia dan bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukum Kebiri Kimia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian adalah pengetahuan, dan pemahaman yang berkenaan dengan pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut.

B. Pengertian Kebiri

Kebiri (*al-ikhṣāʾ*, *castration*) artinya pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyātain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*) . jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.⁵

Pengertian kebiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri memiliki arti sudah dihilangkan atau dikeluarkan (kelenjar

⁴Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2000). 183.

⁵<http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2017/01/hukum-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 23 November 2019

testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan.⁶

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiri atau kastrasi adalah sebuah metode medis yang dilakukan untuk menghalangi fungsi testikel secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormone testosteron (bersifat permanen). Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, menyuntikan obat-obatan yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

1) Aspek manfaat dan mudharat hukuman kebiri

Presiden Jokowi bertindak reaksi dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. PERPU ini lebih dikenal dengan sebutan PERPU kebiri, hal ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Komisi Nasional HAM menilai pengebirin melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu, PERPU kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif.

Hukuman kebiri dengan menyuntikan antiandrogen memiliki dampak negatif yaitu mengurangi kepadatan massa tulang sehingga berpotensi kepada pengeroposan tulang (osteoporosis) dan resiko patah tulang. Zat ini juga mengurangi masa otot dan meningkatkan kadar lemak sehingga beresiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Hal ini sesuai dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan, Mariana Amiruddin. PERPU ini dirasa tak memberikan solusi final. Karena kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang terjadi di

⁶Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 656

lapangan, bukan semata-mata akibat dari reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku.

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan tertosteron.

2. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya. bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila memperkosa anak yang belum cukup umur (di bawah 15) atau diperkirakan masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetubuhan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan

penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada "kekuatan" normatif yang diciptakan oleh KUHP untuk menghambat libido disalurkan pada objek yang tidak semestinya. Meminjam pemikiran dari Sigmund Freud, tindakan menghambat ini dilakukan agar libido bisa disalurkan secara positif atau ke dalam bentuk tindakan yang tidak merusak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan isi PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81A ayat 3 yaitu:

Pasal 81A


1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi kebiri dalam Islam dikenal dengan Kebiri (*al ikhlas*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus.

Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Merujuk dari definisi kekerasan seksual pada anak diatas jika Islam dapat qiyaskan dengan konsep zina dan liwath dengan paksaan oleh salah satu pihak yang ada. Ada banyak definisi terkait dengan zina dan liwat, salah satunya menurut *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji karena zat nya tanpa adanya subhat dan menurut tabi"atnya menimbulkan syahwat. Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama persis dengan pemerkosaan dalam praktiknya. Sedangkan liwat hampir sama dengan zina, yakni memasukkan alat kelamin (zakar) ke anus (dubur) sama halnya dengan praktek sodomi.dalam hal ini para ulama" sepakat bahwa hukum dari zina dan liwat adalah haram.⁷

Beberapa ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi pihak yang dipaksa, dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 173 :



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005), 7

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok “*jarimah hudud*”, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. Konsep tersebut, menurut H. A Djazuli, adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak. Disamping itu, untuk menumbuhkan anggapan bahwa, zina bukan hanya merugikan perseorangan tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan.⁹ Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu cambuk (dera atau jilid, pengasingan dan rajam.¹⁰

a. Hukuman kebiri di dalam syariat Islam

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan:

- 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha.
- 2) Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut.

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadis-hadis sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap kebiri. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash RA berkata :

⁸Al-Qur’an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah), (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 26.

⁹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7

¹⁰Ibid, 73.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ الْبَتِّيِّ وَدَاؤِ ذَنْبِهِ لَا خَصِيًّا.

Artinya:

Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan dunia demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073; Muslim no 3390).

Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'alliqah bi al-Syahwat* bahkan menyebut haramnya beriti untuk manusia sudah menjadi Ijma' Ulama.

Selain Ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Huzbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiyah.¹¹

Para Ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan Hadits Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَائِمِينَ مَعَنَا نِسَاءً، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

Artinya:

Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw. sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi saw., ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’. Maka Nabi SAW melarangnya (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban). (HR. Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141).

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya *hormon testosteron* menjadi *hormon estrogen*. Akibatnya, laki-laki

¹¹<https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>

yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki cirri-ciri fisik seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi saw., dari Ibnu Abbas ra. :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

Artinya:

Rasulullah saw., telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari no 5546).

Maqasid asy-Syari'ah atau tujuan hukum menurut al-syatibi pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Menurut al-syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.¹²

Fathi al-daraini mengatakan bahwa hukum – hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahroh, dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Maka agaknya tidaklah berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *Maqasid asy-Syari'ah* al-Syatibi berupaya megespresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi.¹³ *Maqasid asy-Syari'ah*, mengandung empat aspek yakni pertama tujuan dari syariat adalah kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Kedua syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, ketiga syariat sebagai suatu hukum

¹²Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

¹³Muhammad Abu Al-jafnan, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi* Dikutip dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

taklif yang harus dilakukan, keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.¹⁴

Pertama *Maqasid al-Daruriyat* yakni yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua *Maqasid al-Hajiyat* yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemelihara terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga *Maqasid al-Tahsiniyat* yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.¹⁵

Tidak terwujudnya aspek *al-Daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Sedangkan aspek tahsiniyat membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek *al-daruriyat* antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *al-daruriyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.¹⁶

Sehingga berdasarkan analisa diatas, Pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada halayak umum, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi pelaku namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan.

1. Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam kasus pedofilia persamaannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, baik hukum

¹⁴Ibid, 68

¹⁵Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syri'ah*, 72.

¹⁶Ibid, 73

agama maupun hukum positif, yang tentunya akan dijatuhi hukuman. tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Larangan tersebut karena dampak yang akan ditimbulkan kepada korban adalah dimana anak tersebut dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu akan dirinya, kehilangan gairah pada lawan jenisnya dan biasanya dikucilkan dari masyarakat, padahal mereka itu adalah korban dari perbuatan bejat dari para pedofil. Dan dampak panjangakan melahirkan pedofil-pedofil baru, karena para pedofil akan menumbuhkan pedofil-pedofil baru. Adapun perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam diukur dari segi hukuman, pengertian dan syarat.yaitu sebagai berikut :

a. Dari segi hukuman

Di dalam hukum Islam menurut, al-Auza'i dan Abu Yusuf menyamakan hukuman sodomi dengan zina, karena menurut mereka dua perbuatan tersebut adalah sama, maka hukumannya pun sama. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pelaku sodomi dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah.yang belum menikah dihukumi dengan cambuk 100x dan pengasingan selama 1 tahun. Kemudian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia orang yang melukan tindak pidana sodomi Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun. Ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari. Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun. Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum.Disebutkan bahwa ,barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau lelaki bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada delapan jenis tindak pidana perkosaan lain.

b. Dari segi pengertian

Menurut hukum Islam perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.

Sedangkan hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam padangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.

c. Dari segi unsur syarat

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut adanya nash, adanya perbuatan, pelaku adalah orang yang dapat menerima *taklif*.

Sedangkan dalam hukum positif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut harus ada kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku, kelakuan itu diancam dengan hukuman.

D. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai bagian dalam penutup ini adalah Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam

telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual secara rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar Syari'at Islam sesuai dengan Dalil dan Hadis dari Nabi Muhammad saw. Kemudian, metode kebiri yang digunakan dalam Undang-Undang dengan metode injeksi kedua, yakni yang di injeksi adalah hormone estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Alexander, Jeffry, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtsstaat)*, Tesis tidak diterbitkan, Nusa Tenggara Timur: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasanah, Nur Hafizal, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA 7, No. 3, September 2018, <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=Kebijakan+Hukum+Pidana+Sanksi+Kebiri+Kimia+Dalam+Perspektif+HAM+dan+Hukum+Pidana+Indonesia%2C&btnG=> (Diakses 17 Oktober 2019)
- <http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2017/01/hukum-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>, (Diakses 23 November 2019)
- Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Maryani, Desy, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Al-Imarah 2, No. 2 (2017), [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id & asdt = 0%2 C5&q = Tindakan+ Kebiri+Bagi+Pelaku+Kekerasan+Seksual+Terhadap+An ak+%28Kajian+Perspektif+ Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif+Di+Indonesia%29 %2C&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&asdt=0%2C5&q=Tindakan+Kebiri+Bagi+Pelaku+Kekerasan+Seksual+Terhadap+Anak+%28Kajian+Perspektif+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif+Di+Indonesia%29%2C&btnG=) (Diakses 17 Oktober 2019)
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2000.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Qur'aini, Nurul, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi 14, No. 1, 2017, [https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php /jk/article/view/14110](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110). (Diakses 17 Oktober 2019).
- Wahyuni, Fitri, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, No. 2, Juli 2017. [http://114.129.22.229:4070/index.php/jurnalhukumperad ilan/article/view/14](http://114.129.22.229:4070/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/14) (Diakses 17 Oktober 2019)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

* Mahasiswa dan dosen fakultas syariah IAIN Palu